



PUTUSAN
Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK. 1104066207820001, tempat tanggal lahir Paya Tumpi, 22/07/1982 (Umur ± 41 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Terakhir Strata I, Tempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Provinsi Aceh, email sastrawanisas@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada TAMARSAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10, Kampung Simpang Kelaping, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 68/SK/2024/MS.Tkn, tanggal 5 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat e-mail: tamarsahgayo@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK. 1104030409840005, Tempat tanggal lahir Gelelungi, 04/09/1984 (Umur ± 39 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir Strata I, Tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Pegasing, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;



Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 7 Maret 2024, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/10/XI/2022, yang di keluarkan pada tanggal 24 November 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda (cerai mati) dan Tergugat bersatus Duda (cerai gugat);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai keturunan/anak;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama \pm 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 2 (dua) bulan, selebihnya terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan:
 - 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga;
 - 2) Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah batin dan juga nafkah lahir/nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang terpenuhi, dan bahwa selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 2 (dua) bulan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

3) Bahwa Tergugat sering berbohong dan Tergugat juga sering marah tidak menentu kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Maret 2024, yang mana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat langsung marah tidak menentu kepada Penggugat, kemudian Penggugat menemui Imam Kampung untuk melaporkan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan ternyata masalah tersebut tidak bisa diselesaikan lagi dan Penggugat pun merasa tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dari sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung Geleleungi dan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah Tidak dapat tercipta lagi akibat alasan-alasan tersebut diatas maka Alternatif perceraian terbaik yang dilakukan Penggugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 132/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dipersamakan dengan seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian Nomor 800/221.02/BKPSDM, tanggal 1 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 132/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 11040114407710003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 1 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 121/10/XI/2022, tanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan, Nomor 160/SK/GL/2023, tanggal 3 November 2023, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1.-----

SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Gunung Bahgie, Kecamatan Kebayakan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 November 2022;
- Bahwa Tergugat adalah suami kedua Penggugat, suami yang pertama sudah meninggal dunia, sedangkan Tergugat berstatus Duda ketika menikah dengan Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinana Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, kemudian setelah 2 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2023 Penggugat pindah ke rumah sewa di Atu Lintang karena Penggugat kerja mengajar di SD Atu Lintang, tinggal bersama anaknya dari suami pertama, lalu Tergugat datang ke Atu Lintang dan terjadi pertengkaran lagi. Pada bulan Februari 2024 kami melapor ke aparat kampung dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama, karena Tergugat sudah diusir oleh orang kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil;

2.-----

Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan xxxxxx/Reje Kampung, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 132/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat sejak bulan September 2023 menyewa rumah saksi di Atu lintang, dan Penggugat pindah ke rumah saksi bersama dengan anaknya sementara Tergugat tidak ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering merusak perabotan rumah tangga, pintu dan dinding rumah dan saksi mengetahui hal tersebut selain berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi, saksi juga melihat langsung bahwa pintu dan dinding rumah yang dirusak oleh Tergugat karena kebetulan rumah yang disewa Penggugat adalah rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tepatnya pada bulan Januari 2024 aparat kampung memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan di Kampung, Penggugat dan Tergugat hadir;
- Bahwa perdamaian yang dilaksanakan oleh aparat kampung tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;

3.-----

Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx/Imam Kampung, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 132/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat sejak bulan September 2023 menyewa rumah saksi yang pertama tadi yaitu di rumah Pak Reje yang terletak di Atu lintang, dan Penggugat pindah ke rumah saksi bersama dengan anaknya sementara Tergugat tidak ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering merusak perabotan rumah tangga, pintu dan dinding rumah dan saksi mengetahui hal tersebut selain berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi dan pemberitahuan Pak Reje bahwa rumahnya yang disewa Penggugat dalam keadaan rusak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung bahkan saksi sendiri bersama Petue dan Sekretaris kampung tepatnya pada bulan Januari 2024 telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;

Bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon diberikan putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin cerai dari atasannya yang berwenang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 132/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian prosedur administrasi perceraian bagi seorang PNS sudah terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dapat diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya TAMARSAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10, Kampung Simpang Kelaping, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 69/SK/2024/MS.Tkn, tanggal 5 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat e-mail: tamarsahgayo@gmail.com, Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa Hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara "Ceraai Gugat" yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 132/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Yang bisa dilakukan hanya sebatas menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Takengon dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat telah pernah ketangkap basah dengan selingkuhan Tergugat dan Tergugat tidka pernah menghargai Penggugat sebagai layaknya seorang isteri;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 132/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa P.3 berupa asli Surat Keterangan, Nomor 160/SK/GL/2023, tanggal 3 November 2023, yang dikeluarkan oleh Reje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1 s/d 8 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi karena saksi sebagai orangtua Penggugat sering mendapat laporan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan 6 (enam) bulan yang lalu dan setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil, sehingga Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 5 s/d 8 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar serta dilihat sendiri oleh saksi saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, sehingga Hakim **meyakini** saksi kedua Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai angka 5 s/d 8 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar serta dilihat sendiri oleh saksi saksi pernah **mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil** dan saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal **sejak bulan September 2023** selama lebih kurang **6 (enam)** bulan lamanya, sehingga Hakim meyakini saksi kedua Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, jika dihubungkan dengan keterangan ketiga orang saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 24 November 2022;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 132/Pdt.G/2024/MS.Tkn



- Bahwa aparat kampung telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai dengan perkara ini diajukan ke Mahkamah tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Hakimberpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakimberpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) dan hal ini telah sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 132/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2210 Ramadhan 1445 Hijriyah, Oleh kami WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M. CL., sebagai Ketua Majelis, Drs. TAUFIK RIDHA dan MUHAMMAD ARIF, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh IZWAR IBRAHIM. L.C, LL.M., sebagai Panitera dan dihadiri Para Pemohon;



KETUA MAJELIS

WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M.CL.,

HAKIM ANGGOTA

DRS. TAUFIK RIDHA.,

MUHAMMAD ARIF, S.H.,

PANITERA

IZWAR IBRAHIM, L.C, LL.M.,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	300.000,-
5. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);